



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON**, laki-laki, umur 47 tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta, beralamat di Jalan Ternama Sinambela Nomor 50/52, Kelurahan/Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rudi Zainal Sihombing, S.H., Sultan Hermanto Sihombing, S.H., Gordon Simangunsong, S.H., Julianto Togatorop, S.H., dan Horadoktus Silitonga, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum serta Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Rudi Zainal Sihombing dan Rekan, beralamat di Jalan Siliwangi Kec. Balige Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (Komplek Perkantoran Credit Union Harapan Baru Balige), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Register Nomor 443/SK/2020/PN BLG tanggal 15 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Lawan,**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOBA SAMOSIR Cq. KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL MAPOLRES TOBA SAMOSIR Cq. KEPALA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM MAPOLRES TOBA SAMOSIR DAN/ATAU PENYIDIK PEMBANTU PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM MAPOLRES TOBA SAMOSIR**, beralamat di yang beralamat di Jalan Siponggol Dolok Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara-22384, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P. Lubis, S.H., para Advokat yang beralamat di jalan Patuan nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan patuan Nagari No.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balige 22313 Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Register Nomor 476/SK/2020/PN BLG tanggal 5 Nopember 2020 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar Para Pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- 1) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
- 2) Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
  - a) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
  - b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari

---

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg



sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

- c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
  - d) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
  - e) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.
- 3) Bahwa Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu Pemohon*), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.
- 4) Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:
- "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*
- 5) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Praperadilan* adalah wewenang hakim



untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

- 7) **Bahwa objek Praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum di dalam KUHAP, dalam praktek Hakim telah melakukan penemuan hukum terkait objek Praperadilan, hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Praperadilan, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:**

**Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:**

- a) **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;**
- b) **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- c) **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi**

**Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014:**

- a) **Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;**
- b) **Sah atau tidaknya Pengeledahan dan Penyitaan;**

- 8) Bahwa dalam proses-proses melakukan suatu tindakan hukum untuk mengetahui terangnya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP haruslah terlebih dahulu melewati tahapan penyelidikan, penyidikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dan pasal 1 angka 5 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”

Penyidikan dan Penyelidikan dalam KUHAP merupakan dua prosedur yang berbeda dan saling berhubungan dalam mendalami sesuatu hal yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam menemukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, menemukan orang yang melakukan tindak pidana barang tentu harus dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) a dan b KUHAP jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan kewajiban penyidik dan proses penyidikan yang berbunyi

Pasal 5 ayat (1) KUHAP berbunyi :

- a. Karena Kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Atas perintah penyidik dalam melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

**Pasal 6 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 berbunyi :**

“ Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);





- d. Pembuntutan (*Surveillance*);
- e. Penyamaran (*Undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*Undercover Buy*);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (*Control Delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*) dan/atau;
- i. Penelitian dan Analisis Dokumen.

Pasal 10 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi :

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan Berkas Perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Sehingga berdasarkan pasal 5 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 6 ayat (1) *jo* Pasal 7 *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf a penyidik wajib melakukan penyelidikan sebelum memasuki tahapan dimulainya penyidikan dan melakukan **Penetapan Tersangka**.

- 9) **Bahwa dalam praktek Praperadilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari Penyidik atau Penuntut Umum, antara lain Penyitaan dan Penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Dengan Pemohon Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, yang juga telah menjatuhkan putusan menerima Permohonan Pemohon atas**



penetapan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan sebagai Tersangka oleh KPK dan Pemohon Hadi Purnomo dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "Tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka".

- 10) Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.
- 11) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:
  - a) Bahwa tindakan lain dalam Praperadilan yang tidak termaksud sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP akan tetapi telah dilakukan temuan hukum baru oleh Hakim yang menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa Penggeledahan, Penyitaan, maupun Penetapan seseorang menjadi Tersangka;
  - b) Bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara ini adalah PEMOHON yang dilakukan oleh Kepala Satuan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir (ic. TERMOHON), akan menimbulkan akibat hukum berupa pembunuhan karakter dan terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu PEMOHON;
  - c) Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON menjadi Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan Peraturan Pelaksana Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu PEMOHON telah dirampas dan TERMOHON jelas-jelas telah melakukan pembunuhan karakter apalagi mengingat PEMOHON adalah seorang warga negara yang patuh terhadap hukum yang berlaku;



- d) Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, dimana tindakan TERMOHON tersebut tanpa melalui proses yang benar berdasarkan Undang-undang yang berdampak pada tercemarnya nama baik PEMOHON dan keluarga PEMOHON;
- e) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya sedangkan kerugian materil sekurang-kurangnya senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- f) Bahwa hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak bersesuaian, tanpa melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, dan tanpa melakukan rangkaian pemeriksaan dan/atau pengumpulan data dan keterangan dari orang-orang yang tinggal menetap di Tempat Kejadian Perkara, TERMOHON dengan sewenang-wenang dan tanpa adanya kejelasan mengenai 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON dan langsung melakukan pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai CALON TERSANGKA (SAKSI) dan Termohon melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON tanpa adanya SURAT PENETAPAN TERSANGKA atas nama PEMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak jelas dari mana dasar-dasar TERMOHON menetapkan hal tersebut;
- g) Bahwa membaca konsideran pada point pertimbangan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 yang berbunyi “  
*“Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka perlu mengeluarkan surat ini”*  
Sehingga, Apabila bukti permulaan yang cukup dalam hal ini minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, maka seorang terperiiksa, sebelum ditetapkan menjadi





tersangka dengan surat penetapan tersangka harus mengetahui permasalahan hukum apa yang sedang dialaminya, dan landasan/alasan dilakukannya penangkapan dan penahanan berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kami jelaskan bahwa hak seorang tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf a KUHAP yang berbunyi “untuk mempersiapkan pembelaan”:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menimbang hal tersebut, bahwa Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka berhak mengetahui informasi yang jelas tentang apa yang diduga dilakukannya dan mengetahui 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup;

- h) Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

- (1) Alat Bukti yang sah ialah
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan Terdakwa;

**1. Keterangan Saksi**

Dalam buku Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP tulisan M. Yahya Harahap, S.H (287) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP :

- i. Yang saksi lihat sendiri;
- ii. Saksi dengar sendiri;
- iii. Dan Saksi alami sendiri,
- iv. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan :

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi,



keterangan yang diberikan diluar pendengaran, pengelihatn, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti” . Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Menilik teori yang dijelaskan M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang senada dengan buku tulisan Dr. Leden Marpaung, S.H yang berjudul Proses Penanganan perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) halaman 32 menyatakan “ secara tidak langsung, tercantum dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

## 2. Keterangan Ahli

Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada halaman 299 menyatakan : apa yang dapat diambil dari pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf b dan pasal 186, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- i. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang



diperiksa;

- ii. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Kemudian hal tersebut berkesinambungan pada pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

*“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”*

Sehingga sebuah keterangan ahli memiliki nilai dalam pembuktian yang bersangkutan dengan luka adalah Ahli Kedokteran Kehakiman.

Sejalan dengan hal tersebut maka nilai alat bukti dalam beberapa kasus tertentu sebagai alat bukti keterangan ahli harus menggunakan keterangan ahli yang jelas dan didapatkan dari ahli-ahli yang sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam perkara pidana.

### 3. Surat

Bahwa menurut M.Yahya Harahap pada buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (306) Pengertian Surat Sebagai alat bukti adalah surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang antara lain sebagai berikut :

- Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kekuatan mengikat surat apabila ditinjau dari segi materiil yang disebut dalam pasal 187 KUHAP “Bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama sama mempunyai nilai kekuatan yang bersifat bebas.

### 4. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari :



- Keterangan Saksi;
- Surat;
- Keterangan terdakwa

5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 189 ayat (1) KUHAP pengertian keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dalam posisinya sebagai alat bukti tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna. Penilaian yang dilakukan terhadap keterangan terdakwa adalah berdasarkan persesuaian alat bukti lain dengan keterangan terdakwa.

- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui Permohonan Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR TOBA SAMOSIR, tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10 ayat (1):**

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

**Pasal 5 ayat (1):**



“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

- ii. Bahwa kewenangan yang terlalu besar yang dimiliki oleh TERMOHON yang kemudian disalahgunakan oleh TERMOHON telah menimbulkan kerugian yang sangat besar atas diri PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka sangatlah jelas TERMOHON telah melakukan pembunuhan karakter kepada PEMOHON dan sangat merugikan PEMOHON dan Keluarga baik moril ataupun materil;
  - iii. Bahwa tindakan TERMOHON untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan.
- 12) Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang (in casu) PEMOHON, yang kemudian langsung diperiksa sebagai Tersangka tanpa didahului dengan pemeriksaan sebagai Saksi (Calon Tersangka) dan kemudian tidak diterbitkan Surat Penetapan Tersangka yang berujung pada Tindakan Penahanan tidak dilakukan berdasarkan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang/Tidak Sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau





ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara”.

Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*



*(a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him" ;*

Terjemahannya:

*"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:*

*(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya"*

- **Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):**

*"Each State Party to the present Covenant undertakes:*

*to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

*To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya:

**"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:**

**Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;**

**Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;"**

- 13) **Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan,**



kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

- 14) **Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII secara tegas dan jelas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh para penegak hukum (Penyelidik/Penyidik dan Penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang wenang dengan maksud dan tujuan lain diluar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan Hak Asasi setiap manusia/orang termasuk dalam hal ini adalah PEMOHON;**

**ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.**

**FAKTA – FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Pada tanggal 28 September 2020, PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON di kediamannya di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dengan dugaan tindak pidana Persetubuhan dan/atau Perbuatan Cabul terhadap anak sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020-----;
2. Bahwa proses yang dilakukan oleh **TERMOHON** melakukan penangkapan terhadap PEMOHON dilakukan tanpa melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam **pasal 51 ayat (1) KUHAP jo Pasal 6 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana** bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terlebih dahulu melakukan pengolahan TKP sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1) huruf a.
3. Bahwa dalam proses Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Mapolres Toba Samosir dengan point pertimbangan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 yang dalam



konsideran point pertimbangannya berbunyi “ Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan/atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” Bukti permulaan yang cukup sebagaimana mengacu pada pasal 183 *jo* Pasal 184 KUHAP yang artinya adalah sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti. Dua alat bukti yang dimaksud dalam proses penangkapan tersebut tidak pernah dijelaskan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** pada saat terjadinya penangkapan, bahkan pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** (Langsung diperiksa sebagai **TERSANGKA** tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai Calon Tersangka).

4. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 pada pukul 18.40 WIB, **TERMOHON** melakukan proses pemeriksaan terhadap diri **PEMOHON** langsung sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang pada tahapannya seharusnya sesuai dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014**, pada pokoknya harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, melakukan penetapan tersangka, mengeluarkan surat Penetapan Tersangka, melakukan Penahanan, akan tetapi **TERMOHON** dalam proses yang berlangsung adalah Penangkapan, pemeriksaan pemeriksaan tersangka, kemudian Penahanan. Ada kekeliruan proses hukum yang dilakukan ketika pemeriksaan pertama kepada diri **PEMOHON** langsung menyandang gelar **TERSANGKA**, tanpa ada surat penetapan tersangka. Sehingga berdasarkan Proses proses hukum formil **TERMOHON** telah melakukan kekeliruan Prosedur Hukum (*Un due Procces*) dalam tahapan penetapan tersangka, penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, penangkapan dan/atau penahanan.
5. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memuat pendapat Prof.Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H.,M.H menyatakan “Frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam pasal 1 angka 2 KUHAP ditafsirkan bahwa dalam setiap penyidikan haruslah ada tersangkanya, padahal mesti demikian. Oleh karena itu Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dimaknai sebagai “*dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya*” sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai



alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka.

Kutipan pendapat dari Prof.Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H.,M.H menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak selalu harus dilakukan apabila belum terang suatu tindak pidana dan atau apabila memang tidak ditemukan pelaku tindak pidana tersebut. Pemaksaan status tersangka terhadap seseorang merupakan suatu bentuk kriminalisasi, perebutan kemerdekaan seseorang dan/atau kesewenang-wenangan *due procces of law*.

6. Bahwa dengan dilakukannya penangkapan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tanpa melakukan pemanggilan awal sebagai Terlapor, dan langsung melakukan penangkapan jelas bertentangan dengan Azas Praduga Tak bersalah (*Presumption of innocence*) yang merupakan asas umum hukum pidana yang digunakan sebagai pedoman penilaian kesamaan individu dihadapan hukum (*equality before the law*).
7. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 TERMOHON melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON, yang kemudian pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.40 WIB TERMOHON langsung mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanpa melakukan penetapan tersangka terlebih dahulu, Kemudian setelah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON, TERMOHON kemudian langsung melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Mapolres Toba Samosir sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020.
8. Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 Kepolisian Resor Toba Samosir Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Toba Samosir dalam kedudukannya sebagai **TERMOHON** tidak menjalankan amanat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 6 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) tentang Penyelidikan yang dalam tahapannya harus melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga terjadi kekeliruan Proses (*Un Due Procces*).





9. Bahwa dengan demikian hal ini membuktikan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tidak berdasarkan atas adanya bukti permulaan yang kuat dan cukup, sebab PEMOHON tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka dalam perkara A quo, namun terhadap diri PEMOHON telah dilakukan PENAHANAN (**Apakah dapat dilakukan Penahanan Terhadap seseorang (In Cassu PEMOHON) yang tidak ditetapkan sebagai Tersangka yang dituangkan didalam Surat Penetapan Tersangka???)**;
10. Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHON atau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;
11. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepada PEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan hak konstitusional bagi diri PEMOHON untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum untuk mendampingi PEMOHON;
12. Bahwa dengan demikian tindakan TERMOHON yang tidak memberikan salinan/turunan SPDP kepada PEMOHON telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya berbunyi :  
*Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “**penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**”;*
13. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka harus dilakukan diakhir proses penyidikan bukan diawal dimulainya penyidikan sebab hal ini akan menghilangkan hak-hak PEMOHON dalam melakukan pembelaan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang disangkakan kepadanya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/Pid.Prap/2018/PN. Kis, tanggal 10 September 2018, pada halaman 54 s.d. 56 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang...dst, khususnya dalam buku Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum karangan DR. H. M. A. Kuffal,SH., dan dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah bahwa untuk melakukan penetapan Tersangka, Penyelidik dan Penyidik harus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang seringkali menyebabkan petugas penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat martabat manusia seperti pada masa-masa yang lalu. Dengan adanya tahapan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, dikandung maksud agar aparat penyelidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan abuse of power dalam menemukan alat-alat bukti yang sah.*

*Disamping itu untuk mencegah terjadinya penggunaan kewenangan aparat penegak hukum yang kurang manusiawi dan tidak menghargai hak-hak asasi manusia, apabila semua aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memahami dan menghayati serta mengamalkan maksud dan tujuan yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal-pasal KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan, maka proses pemeriksaan seseorang dalam perkara akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap harkat martabat seseorang, sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, **Azas praduga tak bersalah, Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi, Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya,***



***juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum;***

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penetapan Tersangka di akhir penyidikan, dengan penetapan Tersangka diakhir proses Penyidikan maka hak-hak Calon Tersangka dapat terlindungi, sebelum seseorang ditetapkan menjadi Tersangka telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bukti-bukti, apakah bukti-bukti tersebut valid atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, **karena dalam pemahaman Hakim Praperadilan Calon Tersangka yang dijadikan Tersangka tidak dapat lagi memperjuangkan hak-haknya mana kala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak valid atau cara memperoleh bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang**, karena dalam perkara pokoknya adalah persangkaan Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Peraturann Menteri Perdagangan RI Nomoor : 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan atau pasal 102 Subs pasal 104 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga asas tentang kepastian hukum, adanya kaedah kepatutan dan keadilan dapat terpenuhi”;

14. Bahwa apabila TERMOHON sudah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Penangkapan dan pada saat penerbitan Berita Acara Penangkapan yaitu tanggal 28 September 2020, lalu pertanyaannya kapan TERMOHON melakukan penyidikan? Dan kapan **TERMOHON** mendapatkan 2 (dua) alat bukti sehingga sudah harus menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA?
15. Bahwa proses proses penyitaan alat bukti yang dijadikan sebagai alat bukti dalam mempersangkakan seseorang melakukan tindak pidana haruslah dilakukan oleh TERMOHON dengan prinsip-prinsip penyitaan yang berada di pasal 130 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-



*lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik"*

Sehingga proses perolehan alat bukti sebagaimana dimaksudkan oleh termohon tidak jelas, diperoleh darimana, dan dari siapa. Maka bisa kami berikan sebuah argumentasi yang bermaksud untuk mempertanyakan dari mana alat bukti ditemukan dan bagaimana proses penemuan barang bukti tersebut.

16. Bahwa karena kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki TERMOHON untuk melakukan penyidikan atas suatu perkara (*in casu* perkara *a quo*) dan dalam perkara *a quo*, TERMOHON langsung menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, padahal belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang kuat dan cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan hal tersebut adalah suatu tindakan sewenang-wenang karena tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP;
17. Bahwa untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON, maka PEMOHON berhak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini walaupun Penetapan Tersangka tidak diatur di dalam KUHAP, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Pra Peradilan;
18. Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka seharusnya TERMOHON memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup, akan tetapi dalam perkara *aquo* tanpa didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup, TERMOHON secara sewenang-wenang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
19. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON tersebut sangatlah *premature* karena belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
20. Bahwa PEMOHON melihat dalam perkara ini TERMOHON mencoba membuat seolah-olah ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan untuk membuktikan tindakan PEMOHON telah melakukan



Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan sebagaimana dituduhkan oleh TERMOHON.

21. Bahwa PEMOHON dalam perkara ini penyidik tidak melakukan proses proses penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang penyidikan tindak pidana pasal 6 ayat (1) *jo* Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*Interview*);
- d. Pembuntutan (*Surveillance*);
- e. Penyamaran (*Undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*Undercover Buy*);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (*Control Delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*) dan/atau;
- i. Penelitian dan Analisis Dokumen.

Pasal 10 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi :

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan Berkas Perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Sehingga suatu proses penyidikan harus terlebih dahulu melalui proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang pada pasalnya menjelaskan bahwa penyidikan dimulai dari proses penyelidikan yang berhubungan dengan pasal 6 ayat (1) dalam hal ini pada pasal 10 ayat (1) huruf a berbunyi :

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas”

- a. Penyelidikan





Yang apabila kita melihat dan mencermati isi pasal tersebut berhubungan langsung dengan pasal 6 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana proses proses penyelidikan meliputi :

- Pengolahan TKP
- Pengamatan
- Wawancara
- Pembuntutan
- Penyamaran
- Pembelian terselubung
- Penyerahan dibawah pengawasan
- Pelacakan
- Penelitian dan analisis dokumen;

Maka, Proses proses yang dilakukan TERMOHON dalam menetapkan tersangka tidak sesuai dengan amanat KUHAP dan Peraturan Pelaksana Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

22. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak melakukan pengolahan TKP, tidak melakukan wawancara terhadap orang-orang yang berada setiap saat ditempat kejadian perkara untuk memperoleh alat bukti dan/atau keterangan sebagaimana dalam amanat Perkapolri 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana asal usul 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dijadikan penyidik sebagai dasar penangkapan PEMOHON.
23. Bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.
24. Bahwa dalam perkara *aquo* tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP jo Pasal 183 yang dimiliki TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang kemudian melakukan Penangkapan pada tanggal 28 September 2020,



kemudian melakukan penahanan pada tanggal 29 September 2020 terhadap diri PEMOHON;

25. Bahwa keterangan saksi yang digunakan oleh TERMOHON sebagai Alat Bukti adalah keterangan Saksi yang mengaku sebagai Korban dan Keterangan Saksi (Pelapor) dan orang-orang yang mendampingi pelapor dan hanya sekedar mengetahui tindak pidana atas dasar keterangan/pengakuan Saksi Korban. Seluruh Saksi (Kecuali Saksi yang mengaku sebagai Korban) yang diperiksa oleh TERMOHON sama sekali tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Tindak Pidana yang dipersangkakan atau dengan kata lain hanya bersifat **TESTIMONIUM De AUDITU**. Tidak ada Saksi Fakta dari keseluruhan saksi yang diperiksa oleh **TERMOHON**, sehingga wajar dan tidak berlebihan serta berdasar hukum jika **PEMOHON** menduga bahwa seluruh Saksi (Selain yang mengaku sebagai Korban) tidak memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan saksi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP jo pasal 185 ayat (1) KUHAP.
26. Bahwa salah satu alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Ahli, **PEMOHON** yakni sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka **TERMOHON** belum pernah meminta keterangan Ahli untuk menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka, karena apabila TERMOHON memintai keterangan Ahli pastilah Ahli diseluruh Indonesia mengatakan tidak dapat melakukan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON karena tidak ada alat bukti;
27. Bahwa kemudian salah satu alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Petunjuk, PEMOHON yakni tidak ada satu pun petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang mengarah pada PEMOHON selain saksi korban (Yang mengaku sebagai Korban) dan Subjek hukum yang mendampingi Korban saat melaporkan tindak Pidana;
28. Bahwa apabila alat bukti yang diajukan berupa keterangan ahli sebagai syarat sah penangkapan sebagai salah satu alat bukti dari 2 (dua) bukti permulaan yang cukup, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi :
  - (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang



mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Maka, Keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal ini harus dimintakan langsung oleh penyidik kepada seorang ahli secara tertulis (Pasal 133 ayat (2) KUHP) kepada ahli yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana. Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian bahwa Kedokteran Kepolisian pada ketentuan umum dijelaskan ada beberapa jenis keterangan ahli dalam menemukan suatu tindak pidana yang antara lain adalah :

- a. Kedokteran Forensik
- b. Patologi Forensik
- c. Odontologi Forensik
- d. Dioxybrido Nucleic Acid Forensik
- e. Antropologi Forensik
- f. Toksikologi Forensik
- g. Forensik Klinik
- h. Psikiatri Forensik

Sehingga PEMOHON perlu mengetahui apakah alat bukti keterangan ahli berbentuk *visum et repertum* diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang, atau hanya digunakan sebagai cara memaksa agar mempermudah TERMOHON untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON dengan dalih alat bukti permulaan yang cukup.

29. Bahwa salah satu alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Terdakwa, dalam hal ini status PEMOHON adalah Tersangka, dalam Keterangan yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON, PEMOHON telah menjelaskan secara gamblang dan jelas bahwa PEMOHON tidak ada melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan, sehingga seluruh alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak ada satupun alat bukti yang dimiliki



TERMOHON untuk membuktikan keterlibatan PEMOHON dalam kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan tersebut;

30. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON adalah suatu bentuk KRIMINALISASI HUKUM dan PEMBUNUHAN KARAKTER karena tidak didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan PEMOHON dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan.
31. Bahwa PEMOHON meyakini TERMOHON sampai dengan saat ini belum memiliki alat bukti apapun untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, akan tetapi adanya paksaan agar terlihat TERMOHON bekerja dengan cepat dan tanggap sehingga TERMOHON dengan buru-buru melakukan Penangkapan terhadap diri PEMOHON, TERMOHON langsung melakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON serta Langsung melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON tanpa ditetapkan sebagai TERSANGKA melalui Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON;
32. Bahwa PEMOHON tidak pernah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan seperti yang disangkakan TERMOHON, sehingga untuk apa PEMOHON mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, terlihat jelas PEMOHON adalah KORBAN KRIMINALISASI TERMOHON;
33. Bahwa perbuatan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sangat premature, karena tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan hal tersebut;
34. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:  
*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";*
35. Bahwa meskipun sebatas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multi tafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multi tafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan



kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

36. Bahwa Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya Tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan Tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya HANYA DAPAT dilakukan **setelah Penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup** berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana;
37. Bahwa untuk menjamin kesesuaian ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka frasa "**dan guna menemukan tersangkanya**" dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dimaknai sebagai "**dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya**" sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka;
38. Bahwa frasa "**bukti permulaan**" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa "**bukti permulaan yang cukup**" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi Penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai Tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang dan melakukan penahanan terhadap seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
39. Bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:
  - a) Keterangan Saksi;
  - b) Keterangan Ahli;
  - c) Surat;
  - d) Petunjuk;
  - e) Keterangan terdakwa.





Dengan penjelasan sebagai berikut:

**a) Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi :

Menurut M. Yahya Harahap (2002:286) bahwa:

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHP yang berbunyi:

*Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:*

A. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

B. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

C. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan di bawah sumpah, yakni berbunyi :

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah (2002:258-259), mengatakan bahwa:

*“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut psycophaat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.*



Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi;
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (1)), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga? Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain. Andi Hamzah (1983:242).

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi:

***"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".***

Dalam Pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: *"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya".*



Menurut D. Sions (dalam Andi Hamzah, 1983:247) : “Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.

M. Yahya Harahap (1985 : 810) mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Namun apabila disuatu sidang seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

**Bahwa berdasarkan penjelasan di atas tidak ada Keterangan Saksi Fakta yang dapat membuktikan PEMOHON telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo. Pasal 76D subs Pasal 82 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga TERMOHON sudah melakukan KRIMINALISASI HUKUM terhadap diri PEMOHON.**

**b) Keterangan Ahli**

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Andi Hamzah, (2002 : 268) menerangkan bahwa:



*Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.*

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap (2002 : 297-302) hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal KUHP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002 : 298) membuat pengertian:

- Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa;
- Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan





permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- 1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan;
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap (2002:300), ada dua kelompok ahli:

- 1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan;
- 2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap (1985:819) bahwa dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

**1) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik**

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" diwaktu ahli menerima



jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## **2) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang**

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian?

M. Yahya Harahap (1985:828), menegaskan bahwa keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang



bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.

Bahwa alat bukti keterangan ahli yang berbentuk *Visum et repertum* Nomor: 109/445/VER/RSU/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 sebagaimana digunakan oleh TERMOHON sebagai salah satu Bukti Surat yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang memiliki spesialisasi sebagai Spesialis Obgyn (*Obstetri dan Ginekologi*) yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Kabupaten Toba, patut dibahas dan dipertanyakan.

Sebagaimana mengacu pada pengertian, Dokter Spesialis Obgyn (*obstetri dan Ginekologi*) adalah tenaga medis yang identik dengan ibu hamil, yang dalam pekerjaannya menangani kesehatan reproduksi wanita, kehamilan, dan kelahiran. Sehingga menggunakan keterangan ahli yang tidak sesuai dengan keahliannya merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk melakukan KRIMINALISASI terhadap diri PEMOHON.

Secara bahasa, kata "Obstetri " (berasal dari bahasa Latin "obstare", yang berarti "siap siaga/ to stand by") adalah spesialisasi pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan pengertian "Kebidanan" adalah pelayanan yang sama namun bukan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembedahan. Hal ini yang membedakan profesi dokter kebidanan dengan bidan.

Sedangkan Ginekologi berasal dari kata Gynaecology . Secara umum ginekologi adalah ilmu yang mempelajari kewanitaan. (*science of women*). Namun secara khusus adalah ilmu yang mempelajari dan menangani kesehatan alat reproduksi wanita (organ kandungan yang terdiri atas rahim, vagina dan indung telur). Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu tersebut menjadi spesialisasi yang berbeda, namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan;

(Sumber : Catatan dr. Prima pada link : <http://drprima.com/kehamilan/pengertian-obstetri-dan-ginekologi.html> diakses pada tanggal 06 Oktober 2020)

Berdasarkan sumber Halodokter yang kami kutip, Seorang dokter dengan spesialisasi Obstetri adalah seorang tenaga medis yang fokus pelayanannya meliputi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehamilan Ektopik atau Kehamilan di luar rahim;
- Solusio Plasenta, yaitu plasenta yang terlepas dari rahim sebelum waktunya
- Preeklamsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, pembengkakan tungkai, dan keluarnya protein melalui urine
- Kehamilan usia tua atau diatas 35 tahun
- Kehamilan beresiko tinggi
- Kehamilan premature
- Bahu bayi terjebak saat melahirkan
- Tali Pusat Menumbung
- Pendarahan saat atau setelah persalinan
- Ruptur uteri, terjadinya robekan rahim
- Sepsis yang terjadi karena komplikasi persalinan;

Sedangkan Dokter Spesialis Ginekologi memiliki fokus pelayanan terkait:

- Vaksinasi terhadap Human Papiloma Virus (HPV)
- Keputihan
- Infeksi Saluran Kemih
- Penyakit Menular Seksual
- Menopause

Adapun pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Spesialis Obgyn selain hal tersebut diatas adalah :

- Pemeriksaan untuk persiapan pra Nikah;
- Program kehamilan bagi pasangan yang ingin mengusahakan kehamilan pasangan atau infertil
- Program Keluarga Berencana
- Pengarahan lanjutan untuk mencegah atau mengurangi dampak komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau plasenta previa
- Pemeriksaan Papsmear untuk deteksi dini kanker serviks
- Pemeriksaan terkait Faktor Genetik untuk persiapan kehamilan

Bahwa yang seharusnya melakukan penelitian terkait korban pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah seorang dokter yang memiliki keahlian khusus yaitu dokter Kekuasaan Kehakiman yang dalam bahasa kedokterannya disebut sebagai dokter Forensik, dikarenakan hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Luka pada bagian tubuh. Berdasar pada materi ajar Ilmu kedokteran Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disusun oleh Handoko Tjondroputro dan Rukiah Handoko, Kegunaan ilmu kedokteran forensik adalah

- a. Menurut Objek Pemeriksaan
  - Manusia Hidup
  - Mayat
  - Bagian-bagian tubuh Wanita
- b. Menurut bentuk jasat
  - Melakukan Pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya (Sebab luka;sebab kematian; benar ada tidaknya darah; air mani dan sebagainya
  - Mengemukakan pendapat saja
  - Memberi Penasihat tentang penyelidikan dan penuntutan
- c. Menurut tempat kerja
  - Rumah Sakit atau Laboratorium
  - Tempat Kejadian Perkara
  - Ruang kantor atau sidang
- d. Menurut waktu pemeriksaan
  - Sewaktu perkara di tangan penyidik
  - Sewaktu Perkara di tangan Jaksa
  - Sewaktu Perkara di Sidang Pengadilan;

Sehingga, Penggunaan Dokter Spesialis Obygn dalam menemukan keterangan ahli berbentuk laporan (*visum et repertum*) adalah sebuah tindakan yang dipaksakan oleh termohon untuk memenuhi unsur alat bukti yang cukup.

**Bahwa PEMOHON yakini Ahli yang dimintai keterangan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON tidak tepat sasaran tidak sesuai dengan keahliannya.**

### c) Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema (Andi Hamzah, 2002:71) surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.





Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (Taufiqul Hulam, 2002:63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

**Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti Surat apapun yang membuktikan PEMOHON telah melakukan tindak pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan sehingga bukti ini pun tidak dapat dibuktikan oleh TERMOHON.**

**d) Petunjuk**

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;



c. Keterangan terdakwa.

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi Pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

**Bahwa TERMOHON meyakini tidak memiliki petunjuk apapun yang dapat membuktikan PEMOHON dalam kasus ini.**

**e) Keterangan Terdakwa**

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, (2002:273) bahwa KUHP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebageian dari perbuatan atau keadaan.



**Bahwa dalam keterangan PEMOHON telah menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan kepada PEMOHON tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.**

40. Bahwa dalam perkara penyidikan terhadap PEMOHON, ternyata TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan menetapkan perbuatan pidananya terlebih dahulu dalam perkara *aquo*, baru kemudian dikumpulkan buktinya. Sehingga proses penyidikan yang dilakukan dengan cara demikian tidak sesuai dengan KUHAP.
41. Bahwa syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP:  
*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*
42. **Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";**
43. **Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyidikan meliputi kegiatan**
  - a. **Penyelidikan yang dalam pasal 6 ayat (1) Penyelidikan dilakukan dengan cara :**
    - i. **Pengolahan TKP;**
    - ii. **Pengamatan (*observasi*);**
    - iii. **Wawancara (*Interview*);**
    - iv. **Pembuntutan (*Surveillance*);**
    - v. **Penyamaran (*Undercover*);**
    - vi. **Pembelian terselubung (*Undercover Buy*);**
    - vii. **Penyerahan dibawah pengawasan (*Control Delivery*);**
    - viii. **Pelacakan (*tracking*) dan/atau;**
    - ix. **Penelitian dan Analisis Dokumen**



- b. Dimulainya penyidikan
- c. Upaya Paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian Penyidikan

44. **Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020, TERMOHON** tidak pernah melaksanakan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana yang pada pointnya menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan harus dilakukan pengolahan TKP guna mencari alat bukti dan membuat terangnya suatu tindak Pidana.
45. **Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020, TERMOHON** tidak pernah melakukan wawancara kepada orang-orang yang berada langsung dalam kejadian perkara yang setidaknya dibutuhkan untuk menambah keterangan terkait benar dan/atau tidak benarnya suatu tindak pidana sebagaimana disangkakan.
46. **Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Peraturan Kapolri, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) untuk itu diperlukan keterangan-keterangan dari pihak terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana terjadi, untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib**



ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/ penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan PEMOHON ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON dan dalil-dalil Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;**
3. **Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;**
4. **Menyatakan Penahanan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020; adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penahanan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;**
5. **Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;**
6. **Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);**
7. **Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dan Keluarga PEMOHON di minimal 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan 3 (tiga) Media Televisi Swasta Nasional;**
8. **Membebaskan biaya Perkara Kepada TERMOHON.**

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)





Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Termohon Pra Peradilan dengan tegas menolak semua dalil Pemohon Pra Peradilan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

Bahwa dalam jawaban ini Termohon Pra Peradilan, hanya menanggapi permohonan Pemohon Pra Peradilan yang merupakan kewenangan dimohonkan Pra-Peradilan, sedangkan hal-hal lain dari syarat Formil Permohonan Pra Peradilan haruslah dikesampingkan dan di Tolak termohon sebagaimana di uraikan di bawah ini :

1. **Tentang PRA PRADILAN**

Bahwa Berdasarkan pasal 77 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang **SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN**".

2. Bahwa setelah termohon membaca dan mencermati Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon sudahlah memasuki materi pokok perkara dan terdapat pengulangan dalil-dalil yang merupakan materi pokok perkara, sehingga sangat beralasan seluruh dalil permohonan Pra Peradilan untuk ditolak;

3. Bahwa dalam Permohonan Pra Peradilan Pemohon halaman 34 alinea ke 5 (lima) yang pada intinya **menyatakan "mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan Pemohon ini "** dibantah dengan tegas oleh Termohon Pra P eradilan karena Permohonan di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Balige akan tetapi dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga sangat beralasan hakim menolak Permohonan Pra Peradilan dari pemohon;

4. **Bahwa Pemohon Pra Peradilan (BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON) diduga/disangka telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76 D Subs**



Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dalam hal ini merupakan Tindak Pidana Khusus:

5. Bahwa Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Pra Peradilan (**BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON**) adalah merupakan Tindak Pidana Khusus berdasarkan MvT (Memorie van Toelichting) dari Pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP;
6. Bahwa Pemohon Pra Peradilan dalam Permohonan Pra Peradilan menyatakan Termohon Praperadilan dalam penetapan tersangka Tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana dalam KUHAP dan Perkap Polri No 6 Tahun 2019 bahwa dalil ini dibantah dengan tegas oleh Termohon Pra Peradilan karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan telah melalui tahapan yang benar dalam menangani Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang diduga dilakukan Pemohon Pra Peradilan (**BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON**) sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan proses sebagai berikut:
  - a. Laporan Polisi No. LP/249/IX/2020/SU/TBS tanggal 20 September 2020;
  - b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/244/IX/2020/Reskrim tanggal 20 September 2020;
  - c. Laporan Hasil Penyelidikan (Observasi) tanggal 20 September 2020;



- d. Termohon Pra Peradilan melakukan Gelar Perkara pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 10.00 WIB diruang gelar Sat Reskrim Polres Toba;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020;
- f. Penetapan Tersangka tanggal 25 September 2020;
7. **Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP/249/IX/2020/SU/TBS pada tanggal 20 September 2020 Termohon mengirimkan permintaan agar dilakukan Visum terhadap anak korban STHEVANIE MALVIN KEZYA BUTARBUTAR kepada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan pada tanggal 21 September 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Porsea mengeluarkan hasil Visum atas nama anak STHEVANIE MALVIN KEZYA BUTARBUTAR dengan Nomor.109/445/VER/RSU/IX/2020;**
8. Bahwa Termohon Pra Peradilan telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 21 September 2020 dengan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara terkait penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo pasal 76 D subs Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/249/IX/2020/SU/TBS, tanggal 20 September 2020, **sudah dapat dinaikkan ke tingkat Penyidikan:**
9. Bahwa Pemohon Pra Peradilan dalam permohonannya menyatakan bahwa penetapan tersangka Pemohon Pra Peradilan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan tanpa adanya kejelasan 2 (dua) alat bukti yang sah terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Termohon Pra Peradilan karena Termohon Pra Peradilan dalam menangani perkara ini sudah melakukan tahapan yang benar berdasarkan Perkap POLRI No. 6 Tahun 2019 yaitu Menerbitkan Sp. Sidik, Melakukan Visum Et Repertum (VER), melakukan BAP Korban (anak) **STHEVANIE MALVIN KEZYA BUTARBUTAR** dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi **SAHAT BUTARBUTAR, ROY MARTIN BUTARBUTAR, SORITUA BUTARBUTAR, HENDRA RAYMON MARPAUNG, KRISTINA**



**MARPAUNG, WISMAN HALOMOAN MARPAUNG sehingga Termohon Pra Peradilan menetapkan tersangka terhadap pemohon pada tanggal 25 september 2020 sudah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;**

10. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon Praperadilan tidak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan tanpa melakukan pengumpulan data dan keterangan dari orang-orang yang tinggal menetap di Tempat Kejadian Perkara bahwa terhadap dalil ini sangatlah dibantah dengan tegas oleh Termohon Pra Peradilan karena dalam perkara ini tidak ada Urgensinya untuk dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara **karena tindak pidana yang diduga/disangka terhadap Pemohon Pra Peradilan adalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur (tindak pidana khusus) dan Termohon Pra Peradilan telah mengumpulkan data-data serta Keterangan Saksi dari orang-orang yang tinggal menetap di sekitar Tempat Kejadian Perkara;**
11. Bahwa terhadap Pemohon Pra Peradilan telah dilakukan Penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan terhadap Pemohon Pra Peradilan telah dilakukan penahanan tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/99/IX/2020/Reskrim dan ditandatangani sendiri oleh pemohon serta diberikan tembusan kepada keluarga yang diterima sendiri oleh istri Pemohon, sehingga Termohon Pra Peradilan telah melalui tahapan penanganan sebuah perkara dengan benar dan sesuai dengan prosedur hukum dan telah sah dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara Pemohon Pra Peradilan **(BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON);**
12. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan yang pada intinya menyatakan bahwa dua alat bukti yang dimaksud dalam proses penangkapan tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Termohon kepada Pemohon pada saat terjadinya penangkapan, bahkan pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan terhadap diri Pemohon dibantah dengan tegas oleh Termohon Pra Peradilan karena dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 sudah sangat jelas diuraikan alasan penangkapan dari Pemohon Pra Peradilan dan terhadap Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 tersebut ditandatangani oleh Pemohon sendiri tanpa ada unsur paksaan dari manapun;

13. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2020 Termohon melakukan proses pemeriksaan terhadap diri Pemohon langsung sebagai Tersangka yang pada tahapannya seharusnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada pokoknya harus melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, melakukan penetapan tersangka, mengeluarkan surat Penetapan, melakukan Penahanan **dibantah dengan tegas oleh Termohon karena sudah sangat jelas dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon sudahlah melalui tahapan yang benar dan berdasarkan undang-undang dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, melakukan Visum (VER) terhadap anak korban, memeriksa saksi korban STHEVANIE MALVIN KEZYA BUTARBUTAR dan keterangan saksi-saksi SAHAT BUTARBUTAR, ROY MARTIN BUTARBUTAR, SORITUA BUTARBUTAR, HENDRA RAYMON MARPAUNG, KRISTINA MARPAUNG, WISMAN HALOMOAN MARPAUNG, menetapkan tersangka terhadap Pemohon pada tanggal 25 September 2020, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap Pemohon;**
14. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan adalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana **"Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan",** sedangkan Pasal 184 ayat yang mana anak korban telah diperiksa beserta dengan saksi-saksinya dan terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No.109/445/VER/RSU/IX/2020;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 66 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebut bahwa;





1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu "Bukti Permulaan yang cukup adalah bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan";
17. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta Termohon Pra Peradilan diatas, sangat jelas bahwa Proses Hukum dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan (**BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON**) sudahlah sah dan telah berdasarkan Prosedur Hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta perundang-undangan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon Pra Peradilan diatas, mohon kepada Bapak Hakim yang Mulia agar memutus Perkara Pra Peradilan ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/244/IX/2020/Reskrim tanggal 20 September 2020;
3. Menyatakan Sah Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan tersangka terhadap **BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON** (PEMOHON PRA PERADILAN) tanggal 25 September 2020;
5. Menyatakan sah Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020;
6. Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Apabila Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil –adilnya ( **Ex Aequeo et Bono** );

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 10 November 2020 (terlampir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tertanggal 29 September 2020, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/99/IX/2020/ Reskrim tertanggal 29 September 2020, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Data/Informasi *Visum et repertum* Nomor : 016/Extern/KHRZSR/TBS/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Parparean, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor :444.5/1272/RSUD/2020 Perihal Pemeriksaan a.n **STHEVANIE BUTAR-BUTAR** tertanggal 2 November 2020, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor **21/PUU-XII/2014**, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :130/PUU-XIII/2015, diberi tanda Bukti P-10;

seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari hasil foto dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup (nazegelen), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUNITA BUTAR-BUTAR**, tanpa di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi selalu dirumah Saksi dalam berkegiatan sehari-hari di Jalan Ternama Sinambela VI No. 50/52 Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa tidak pernah pihak kepolisian datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor Polisi namun setelah suami Saksi ditahan;
- Bahwa Saksi ada 2 kali diperiksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SPDP;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat perintah penangkapan suami Saksi;
- Bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan Saksi tetapi tidak ada surat yang Saksi terima dari kepolisian untuk pemeriksaan suami Saksi;
- Bahwa Stefani Kezia Butar-butar adalah ponakan Saksi yang tinggal dirumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi **NATHASYA DONNAULY TAMPUBOLON**, tanpa di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi selalu dirumah Saksi dalam berkegiatan sehari-hari di Jalan Ternama Sinambela VI No. 50/52 Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir semenjak daring bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah pihak kepolisian datang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Ahli **Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, S.H.,M.Hum**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melihat Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHP ditentukan bahwa objek praperadilan adalah sah tidaknya penyidikan atau penghentian penyidikan, sah tidaknya penuntutan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, akan tetapi dengan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-12 tahun 2014 tanggal 28 April tahun 2015 maka yang menjadi objek praperadilan diperluas yaitu termasuk syarat sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- Bahwa yang berhak mengajukan Praperadilan bisa Pelaku atau Tersangka yakni mengenai tentang sah tidaknya penyidikan atau sah tidaknya penuntutan, dan sah tidaknya penetapan sebagai Tersangka sedangkan Korban sah tidaknya tentang penghentian Penyidikan dan sah tidaknya penghentian penuntutan;
- Bahwa sebelum dilakukan penyidikan biasanya harus dilakukan dulu penyelidikan. Jikalau pengaduan, informasi dari mass media, atau diketahui sendiri oleh pihak yang berwajib maka harus dilakukan Penyelidikan, Penyelidikan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Penyidikan yang bertujuan apakah benar terjadi peristiwa pidana. Laporan hasil penyelidikan ini harus digelar dan nanti itu akan diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan memang menjadi wewenang pihak kepolisian maka dalam hal ini ditingkatkan ke Penyidikan. Ada juga yang bukan merupakan bukan kewenangan kepolisian seperti tindak pidana pemilu dan jika bukan peristiwa pidana;
- Bahwa jika ada laporan atau pengaduan dan sebagainya, itu sebenarnya harus dilakukan penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mengetahui benar atau tidak telah terjadi tindak pidana. Kecuali halnya dalam peristiwa tertangkap tangan, namun tertangkap tangan juga harus diperiksa dulu. Dan laporan hasil penyelidikan itu harus digelar dalam hal ini harus dipanggil yang terkait dengan hal ini yakni gelar perkara sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan bagian dari penyelidikan dan bisa menjadi bagian dari penyidikan;
- Bahwa untuk mengetahui dimana tempat kejadian perkaranya kan harus jelas, *locus delicti* berkaitan dengan tempatnya;

---

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi suatu tindak pidana dua hal yang wajib diperhatikan ialah *locus delicti* dan *tempus delicti*. Ini yang menentukan wewenang dari lembaga yang bersangkutan apa berwenang melakukan penyelidikan atau tidak. Tidak mungkin peristiwa pidana terjadi jika tidak ada tempat dan waktu tindak pidana tersebut;
- Bahwa tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan setelah sprindik keluar paling lama 7 hari setelah itu harus terbit Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan. Pada pasal 19 ayat 1 KUHAP harus diberikan kepada pihak yang terkait. Hal ini juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 ditentukan SPDP wajib diberikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor dan jika ini tidak dilakukan berarti unprosedur dan tidak sah;
- Bahwa dalam hal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak disampaikan Kepada pihak Terlapor maka telah terjadi unprosedur tidak sah penyidikannya;
- Bahwa dalam pasal 184 KUHAP alat bukti ada lima yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan Petunjuk. Dalam penyidikan sebenarnya yang dapat digunakan sebagai bukti hanya tiga yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat. Mengenai Keterangan Terdakwa dan Petunjuk itu diperoleh di Persidangan dan Petunjuk adalah kesesuaian dari bukti-bukti yang dijadikan petunjuk oleh Hakim sesuai pasal 188 KUHAP Mengapa keterangan Saksi menjadi yang utama karena dalam perkara Pidana yang diutamakan adalah keterangan Materil berbeda dengan perkara perdata yang diutamakan adalah kebenaran Formil. Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli dan Bukti Surat harus memenuhi syarat Formal dan Materil. Syarat formal Saksi harus memiliki identitas lengkap, dewasa disumpah dan melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Keterangan Saksi tidak boleh hanya satu *Unus Testis Nullus Testis* satu bukti bukan bukti. Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi utusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang *testimonium de auditu*, itu lebih condong ke perdata.bukan ke pidana. Jikalau dipakai dalam pidana itu hanya khusus mengenai alibi apakah si Tersangka ada di lokasi tersebut dan juga tindak pidana khusus mengenai

---

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terorisme, jika ada teroris membeli paku sebagai bahan peledak maka sipoenjual bisa menjadi Saksi;

- Bahwa jika orang yang tidak mendengar sendiri dan tidak melihat sendiri keterangannya bisa dikesampingkan dan dapat diarahkan kepada Pasal 242 KUHAP yat 1 tentang keterangan palsu karena tidak melihat sendiri dan mendengar sendiri;
- Bahwa Jika korban bercerita dengan si A, dan si A tersebut menceritakan kepada orang lain dan dijadikan Saksi tidak termasuk *testimonium de auditu* karena kata orang dikatakan. Dalam pelecehan seksual mendengar sendiri adalah mendengar ada teriak-teriak atau melihat sendiri dari tempat itu dia keluar sedang memperbaiki baujunya hal itu yang dimaksud dengan Mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa jikalau Berita Acara Pemeriksaan itu bukan bukti Surat, karena bukti surat itu berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut seperti Visum atau surat yang dikeluarkan oleh Tersangka atau Korban. Bukti Surat itu harus memenuhi syarat formal dan materil. Materilnya apakah ada kaitan dengan tindak pidana, dan syarat Formilnya apakah bukti surat tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang;
- Bahwa Visum et repertum harus memenuhi syarat formal dan syarat Materil. Pasal 133 KUHAP Syarat formalnya adalah yang membuat Visum adalah seorang dokter ahli kedokteran Kehakiman, Ahli Forensik atau ahli lain dalam hal in jika berkaitan dengan psikologi bisa Psikolog. Dan Visum ini tidak bisa bukti sendiri berdiri sendiri jika bukan dikeluarkan oleh dokter ahli kedokteran Kehakiman, Ahli Forensik atau ahli lain. Sama halnya dengan pembuktian dalam tindak pidana Korupsi siapa yang mengeluarkan hasil Audit itu hanya BPK kemudian SEMA dan surat yang dikeluarkan oleh selain BPK tidak memenuhi syarat formal dan tidak bisa berdiri sendiri hanya bisa diajukan oleh pada saat persidangan sebagai petunjuk kepada Hakim atas kesesuaian dengan bukti-bukti lain;
- Bahwa Visum ini bukan hanya terkait pelecehan seksual, kalau luka juga bisa di visum. Jika Visum kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual dikeluarkan oleh dokter Spesialis Kandungan itu tidak memenuhi syarat Formal. Karena untuk Visum itu harus dikeluarkan oleh dokter Ahli Kehakiman atau Forensik. Tapi itu bisa digunakan



dalam kaitannya dalam fakta persidangan namun dalam penyelidikan itu tidak bisa digunakan. Pasal 133 ayat 1 KUHP dan pada ayat 2 harus dengan permintaan dari pihak Penyidik;

- Bahwa permohonan visum bisa saja disampaikan kepada Rumah Sakit sebagai lembaga, Namun yang mengeluarkan Visum Harus dokter ahli Kehakiman atau Dokter Forensik;
- Bahwa jika kita melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-12 tahun 2014 tanggal 28 April 2015, disana ditentukan bahwa alat-alat bukti yang diperoleh setelah seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah. Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus terlebih dahulu ada bukti permulaan yang cukup, dimana minimal 2 bukti permulaan yang cukup baru ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditetapkan bahwa calon Tersangka wajib diperiksa;
- Bahwa bila seseorang diperiksa sebagai Tersangka padahal seseorang tersebut tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka adalah unprosedur, harus diperiksa dulu bisa sebagai Saksi atau klarifikasi;
- Bahwa Penetapan Tersangka harus ada gelar perkara, dan kalau ada 2 bukti permulaan yang cukup maka dia diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelumnya calon Tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai calon Tersangka dan apabila ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup maka akan diperiksa sebagai Tersangka, Tidak tiba-tiba seseorang itu diperiksa sebagai Tersangka itu unprosedur atau tidak sah;
- Bahwa penangkapan dan penahanan harus memiliki minimal 2 bukti Permulaan. Upaya Paksa termasuk penahanan harus memiliki minimal 2 bukti Permulaan;
- Bahwa jika tidak ditetapkan sebagai Tersangka berarti tidak ada 2 Bukti permulaan yang cukup apalagi ia ditahan;
- Bahwa seseorang yang tidak ditetapkan sebagai Tersangka melalui surat penetapan Tersangka kemudian ditahan, Ahli kira tidak bisa;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, selain itu tidak boleh Dan juga dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi MK 65/PUU-VIII/2010 itu harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tindak pidana, karena dalam tindak pidana hanya mengenai alibi dan tindak pidana khusus Terorisme, jadi cerita yang diceritakan korban kepada orang lain dan dicitakan lagi kepada seseorang, seseorang itu tidak dapat dijadikan Saksi *testimonium de auditu*;

- Bahwa gelar perkara dalam tahap Penyidik ada dua. Yang pertama adalah laporan hasil Penyelidikan dan kedua hasil Penyidikan;
- Bahwa gelar perkara dengan hasil Observasi tersebut di penyelidikan;
- Bahwa menurut Ahli intinya apa peristiwa yang terjadi, apakah peristiwa pidana dan merupakan wewenang dari Kepolisian dan itulah digelar dalam hasil observasi;
- Bahwa Ahli pikir jika ada peristiwa pidana dan titingkatan ke Penyelidikan, hasil Penyelidikan itu wajib digelar untuk mengumpulkan barang-barang bukti membuat jelas perkara pidana dan menentukan Tersangkanya;
- Bahwa kasus percabulan tidak persoalan khusus atau tidak, yang penting mengumpulkan barang-barang bukti membuat jelas perkara pidana dan menentukan Tersangkanya dan dalam penetapan Tersangka itu harus ada bukti permulaan yang cukup. Dengan syarat formal dan materilnya, dalam pasal 21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-12 tahun 2014 tanggal 28 April 2015, disana ditentukan bahwa alat-alat bukti yang diperoleh setelah seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah. Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus terlebih dahulu ada bukti permulaan yang cukup, dimana minimal 2 bukti permulaan yang cukup baru ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditetapkan bahwa calon Tersangka wajib diperiksa tidak bisa langsung ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa dalam upaya paksa dalam penahanan harus ada bukti permulaan yang cukup, penyitaan, penggeledahan harus izin dari Ketua pengadilan Negeri dan jika tidak dipenuhi itu unprosedur atau tidak sah;
- Bahwa SPDP harus disampaikan kepada pihak terkait dan itu adalah wajib seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 ditentukan SPDP wajib

---

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg



diberikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor dan jika ini tidak dilakukan berarti unprosedur dan tidak sah;

- Bahwa maksud hari pada ketentuan itu adalah hari kerja SPDP wajib diberikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor dan jika ini tidak dilakukan berarti unprosedur dan tidak sah;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditetapkan bahwa calon Tersangka wajib diperiksa tidak bisa langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan dalam pengalaman Ahli sebagai Ahli sering ditemukan mengenai pelanggaran terhadap barang bukti Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi MK 65/PUU-VIII/2010 tentang *testimonium de auditu*, itu lebih condong ke perdata dan bukan ke pidana. Jikalau dipakai dalam pidana itu hanya khusus mengenai alibi apakah si Tersangka ada di lokasi tersebut. Dan Saksi dalam syarat formal dan materil harus dipenuhi, jika Saksi merupakan mendengar dari orang lain yang mendengar dari Saksi korban tidak memenuhi sebagai syarat sebagai Saksi dan jika Saksi hanya Saksi Korban maka hal itu merupakan bukan Saksi karena seorang Saksi bukanlah Saksi Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli dan Bukti Surat harus memenuhi syarat Formal dan Materil. Syarat formal Saksi harus memiliki identitas lengkap, dewasa disumpah dan melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Keterangan Saksi tidak boleh hanya satu *Unus Testis Nullus Testis* satu bukti bukan bukti;
- Bahwa yang menjadi pedoman adalah bukti dalam KUHAP, keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan surat dan itu harus berkaitan dengan tindak pidana, dan Visum harus dikeluarkan oleh dokter Ahli Kehakiman dalam pasal 133 KUHAP;
- Bahwa bentuk prodak penentuan seseorang menjadi seorang Tersangka harus ada produknya yakni pemanggilan kembali sebagai Tersangka karena disimpulkan sudah ada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa Ahli kira SPDP harus disampaikan secara tertulis kepada masing masing pihak yang ditetapkan peraturan;
- Bahwa jika SPDP hanya disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pelapor, namun kepada Terlapor tidak disampaikan, hal itu merupakan unprosedur, tidak sah;



Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. SP.Lidik/244/IX/2020/ Reskrim tertanggal 20 September 2020, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi laporan hasil penyelidikan (Observasi) tertanggal 20 September 2020, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Notulen Gelar Perkara tertanggal 21 September 2020, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi dalam gelar perkara pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 di ruang gelar Sat Reskrim Polres Toba terhadap penetapan Tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur LP/249/IX/2020/SU/TBS tanggal 20 September 2020 yang disidik oleh Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Toba, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Pengiriman berkas Perkara dan Berkas Perkara Tersangka An. BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON tertanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi tanda terima surat Perintah Penahanan Sp.Han/99/IX/2020/Res tembusan surat perintah Penahanan kepada keluarga tertanggal 29 Setember 2020, diberi tanda Bukti T-6;

seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup (nazegelen), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BRIGADIR FRIDORONI SITORUS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, namun dengan Pemohon tidak kenal;
  - Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2009 dan menjadi Penyidik PPA pernah selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi Penyidik Umum pada Satreskrim Polres Tobasa;
  - Bahwa pada umumnya proses Penyelidikan dan Penyidikan pada Reskrim dengan pada Unit PPA adalah sama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Laporan dari masyarakat, lalu dilakukan Penyelidikan dengan bukti permulaan yang cukup, lalu dilakukan gelar perkara dan jika ditemukan bukti-bukti yang cukup pada hasil gelar perkara maka ditingkatkan statusnya dari lidik ke sidik;
- Bahwa suatu perbuatan akan dikatakan perbuatan cabul bukan harus ada memasukkan alat kelamin tetapi jika hanya menyentuh saja bagian payudara dan alat kelamin Perempuan dan Anak sudah merupakan perbuatan cabul;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penyidikan dalam tugas sehari-hari menggunakan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa SPDP dan barang bukti disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pihak Terkait;
- Bahwa kasus Pelecehan Seksual dapat dilaporkan oleh orang lain, karena bukan merupakan delik aduan;
- Bahwa kasus Asusila terhadap anak dan perempuan merupakan kasus luar biasa sehingga dilakukan penanganan secara cepat dan setiap ada laporan langsung menjadi prioritas kami;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tidak ada kata-kata harus, namun dijelaskan disana setiap ada laporan polisi, diadakan proses Penyelidikan dengan mendatangi TKP, pengamatan, wawancara dan sebagainya. Setelah itu dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan Penyelidikan. Lalu dituangkanlah dalam gelar perkara oleh penyidik dan diikuti peserta gelar perkara lalu berdiskusi apakah ada dugaan tindak pidana dan jika ada dugaan tindak pidana maka dilanjutkan kedalam proses Penyidikan;
- Bahwa dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tidak ada kata-kata wajib namun jika kita merasa perlu untuk mendatangi lokasi perkara maka kita mendatangi TKP;
- Bahwa kita melakukan penyelidikan jika ada laporan Polisi dan dalam Laporan Polisi tersebut jelas kita tanyakan kepada Pelapor dimana tempat kejadiannya, dan jelaskanlah pada saat itu;
- Bahwa dalam proses Verbal kita sama-sama mengetahui menguji kebenaran itu bukan di proses sidik atau lidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan kita tanyakan lokasi TKP kepada pelapor dan dengan melihat persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya

---

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jika ditemukan persesuaian berarti kita mengambil kesimpulan dari keterangan para Saksi;

- Bahwa dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dalam ketentuan Umum poin 10 dikatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- Bahwa Saksi pertegas awalnya dalam peraturan Kapolri yang sebelumnya dinyatakan Saksi ini harus mengetahui langsung, mendengar, dan melihat langsung namun setelah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 terbit maka diperluas dengan termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan hal ini lazim kami laksanakan;
- Bahwa dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 harus ditetapkan dahulu sebagai Tersangka;
- Bahwa pemahaman Saksi, jika seseorang tidak ditetapkan sebagai Tersangka maka tidak dilakukan penahanan terhadap dia;
- Bahwa dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :130/PUU-XIII/2015, tidak ada dijelaskan ketika SPDP tidak diserahkan kepada Pihak ini, maka akibatnya akan seperti ini, Saksi tidak dapat memberi tanggapan atas pertanyaan tersebut karena Saksi bukan Ahli;
- Bahwa Observasi itu ada sasarannya, bisa orang, barang, atau tempat. Jika terhadap orang maka akan dilakukan wawancara dengan cara kita panggil, jika terhadap barang maka kita melihat dimana keberadaan barang tersebut dan jika pad tempat maka kita akan mengunjungi tempat tersebut;
- Bahwa dalam perkara penyelidikan, kita tidak dapat memilah-milah dalam hal kita perlu melakukan untuk mencari bukti-bukti tergantung keperluan proses penyidikan. Jika ada 10 Saksi dan dalam pemeriksaan 3 Saksi sudah memenuhi semua pembuktian maka kita lanjut ke proses penyidikan tergantung kebutuhan perkata tersebut;
- Bahwa permohonan Visum dalam perkara PPA dimintakan ke Rumah Sakit umum Porsea dan biasa Saksi terima yang mengeluarkan Visum adalah dokter spesialis kandungan;
- Bahwa tahapan-tahapan penyelidikan tidak harus seluruh tahapan-tahapan itu kita lakukan untuk ditingkatkan ke sidik. Jika sudah



memiliki bukti yang cukup kita bisa meningkatkannya menjadi Proses Sidik;

- Bahwa 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada para pihak prakteknya adalah hari kalender;
- Bahwa Saksi belum membaca Putusan MK tentang calon Tersangka harus diperiksa terlebih dahulu tersebut dan Saksi tidak berwenang untuk mengomentari hal tersebut dalam melaksanakan tugas Saksi selalu mengacu kepada KUHAP dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dan disana tidak ada dicatatan mengenai sebelum ditetapkan sebagai Tersangka seseorang harus diwawancarai atau sebagai calon Tersangka. Dalam beberapa gelar perkara kami juga sering berdiskusi jika dalam kasus pembunuhan ada kekhawatiran jika calon Tersangka yang kita wawancarai terlebih dahulu akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti;
- Bahwa seseorang yang ditangkap berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup, berdasarkan keputusan bersama penegak hukum bukti permulaan yang cukup itu bisa laporan polisi dan satu barang bukti, ketika dilakukan penangkapan diperiksa sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka;
- Bahwa bisa kita melakukan penangkapan jika ada bukti permulaan yang cukup dan kita menangkap jika ada kekhawatiran terlapor akan menghilangkan barang bukti dan kita periksa sebagai Saksi dan digelar perkara untuk ditingkatkan terlapor tersebut sebagai Tersangka, gelar perkara ini kita lakukan untuk memperoleh rencana tindak lanjut akan perkara tersebut ditandatangani oleh Penyidik diketahui oleh Kasad;
- Bahwa gelar perkara sebelum ditangkap disebut sebagai notulen yakni proses Lidik ke Sidik dan Rekomendasi dan kesimpulan maka ditingkatkan ke Penyidikan dengan penetapan Tersangka dan dilakukan lagi gelar perkara;
- Bahwa bisa dilakukan penangkapan sebelum Tersangka jika ada bukti permulaan yang cukup, sedangkan sesudah Tersangka bisa juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik tidak bisa menanggapi hal tersebut, karena bukan kapasitas Saksi. Setiap melakukan penyidikan kita mengacu kepada KUHAP dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;



- Bahwa dipaparkan proses penyidikan apakah sudah memiliki alat bukti maka diambillah kesimpulan dalam gelar perkara itu ditetapkan seseorang itu menjadi Tersangka oleh peserta gelar yakni Pengawas Penyidik Kaurbinops Satreskrim;
- Bahwa dalam gelar perkara dalam penyidikan sudah ada Tersangkanya ditetapkan dalam gelar perkara tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ada penetapan Tersangka diakhir gelar perkara tersebut dituangkan dalam penetapan Tersangka, yang lazim Saksi ketahui adalah Tersangka ditetapkan setelah gelar Perkara penyidikan dilakukan;
- Bahwa Visum adalah salah satu bukti surat, dan ditujukan kepada dokter yang menangani dan untuk dasar hukumnya Saksi kurang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon Praperadilan ialah sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah;
2. Bahwa Termohon tidak melakukan pengolahan tempat kejadian perkara sehingga terjadi kekeliruan proses;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;
4. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan dimana tidak didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup;



sehingga melalui permohonan Praperadilan ini Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya telah menyangkal dan menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, yang dilakukan kepada Pemohon telah sah menurut hukum, selain itu alat bukti yang diajukan pun telah memenuhi kriteria 2 (dua) alat bukti sebagai alat bukti permulaan yang cukup sehingga permohonan Praperadilan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 1 (satu) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta surat-surat bukti, dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok perkara Praperadilan ini, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Praperadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

(Vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);





Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku dan untuk melindungi hak-hak asasi Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang ini tentang:

- a. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang dalam amarnya menyatakan bahwa "Pasal 77 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bunyi pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan", sehingga dengan demikian berdasarkan putusan tersebut maka ruang lingkup dan obyek Praperadilan menjadi semakin luas, bukan lagi hanya pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi juga meliputi pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut juga menyatakan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, yaitu harus adanya sekurang-kurang dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas selanjutnya kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa obyek Praperadilan adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan:  
*"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";*

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, maka ruang lingkup dan obyek Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menjadi diperluas sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian maka Permohonan Pemohon Praperadilan sehubungan dengan **tidak sahnya status Tersangka** pada Pemohon masuk dalam ruang lingkup Praperadilan, maka dengan demikian Permohonan ini secara formil dapat diterima, namun demikian Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dibatasi hanya sepanjang penilaian aspek formil saja tanpa boleh bersentuhan pada materi perkara. Dan apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-IX/2011, tanggal 01 Mei 2012, maka putusan Praperadilan ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun;

**Menimbang, bahwa kemudian yang perlu diketahui dalam pemeriksaan perkara Praperadilan beban pembuktian lebih besar ada pada Termohon (Penyidik), sebab yang diperiksa adalah keabsahan dari suatu tindakan Termohon tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan **"bahwa penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah"** sebagai berikut:

Menimbang, dalam uraian permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi, terlapor, atau calon tersangka,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon langsung ditangkap oleh Termohon dan diperiksa sebagai tersangka kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya penetapan Pemohon sebagai tersangka pun tidak sah karena Pemohon tidak pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, kemudian untuk menguatkan dalil tersebut di persidangan Pemohon telah menghadirkan Ahli yang bernama Prof. DR. MAIDIN GULTOM, S.H., M.Hum yang pada pokoknya berpendapat bahwa jika melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, disana ditentukan bahwa alat-alat bukti yang diperoleh setelah seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah. Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus terlebih dahulu ada bukti permulaan yang cukup, dimana minimal 2 bukti permulaan yang cukup baru ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditetapkan bahwa calon Tersangka wajib diperiksa;

Menimbang, terhadap dalil yang demikian dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah melalui tahapan yang benar dan berdasarkan undang-undang dimana terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, melakukan Visum (VER) terhadap anak korban, memeriksa saksi korban STHEVANIE MALVIN KEZYA BUTARBUTAR, dan keterangan saksi-saksi SAHAT BUTARBUTAR, ROY MARTIN BUTARBUTAR, SORITUA BUTARBUTAR, HENDRA RAYMON MARPAUNG, KRISTINA MARPAUNG, WISMAN HALOMOAN MARPAUNG, menetapkan tersangka terhadap Pemohon pada tanggal 25 September 2020, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014 dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa *"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya..."*;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;



- Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai istilah calon tersangka sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, KUHP pada dasarnya tidak mengenal dan tidak mengatur hal tersebut, namun apabila menilik istilah “calon tersangka” yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat diartikan bahwa istilah tersebut bukan merujuk pada status yang dikenakan kepada seseorang seperti layaknya status sebagai saksi atau sebagai tersangka, melainkan istilah tersebut hanya bermakna bahwa apabila seseorang akan dijadikan sebagai tersangka maka harus dipenuhi syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, dan yang bersangkutan harus diperiksa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan sebagai pedoman Penyidik dalam melakukan penyidikan, pada Bagian Kesatu mengenai Kegiatan Penyidikan dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan Berkas Perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan,

maka dapatlah dinilai sebelum ditetapkannya seseorang menjadi tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan kegiatan penyelidikan, dimulai penyidikan, upaya paksa, dan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian mengacu kembali pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut di atas dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*Interview*);
- d. Pembuntutan (*Surveillance*);



- e. Penyamaran (*Undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*Undercover Buy*);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (*Control Delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*) dan/atau;
- i. Penelitian dan Analisis Dokumen,

sementara tentang **dimulainya penyidikan** baik itu produk yang harus dibuat atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Penyidik diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, **upaya paksa** dalam ketentuan Pasal 16 sampai Pasal 22, **pemeriksaan** diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24, dan **penetapan tersangka** diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengkaji pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut di atas, khususnya dalam pertimbangan yang menyatakan "*disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...*", dimana menimbulkan sebuah pertanyaan kapan pemeriksaan calon tersangka tersebut dilakukan oleh Penyidik?, lalu apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut di atas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan yakni wawancara (*interview*) atau dalam proses pemeriksaan. Kemudian menimbulkan suatu pertanyaan kembali seberapa pentingkah atau urgensi terlapor atau calon tersangka ini diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka?, maka bila mengkaji lagi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut keharusan terlapor atau calon tersangka diperiksa pada pokoknya bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari terlapor atau calon tersangka tersebut dengan lebih baik, sementara sebagaimana telah diketahui secara umum jika saat seseorang ditetapkan menjadi tersangka pun orang tersebut akan diperiksa dan dimintai keterangannya serta diberikan hak-haknya dalam melakukan suatu pembelaan;

Menimbang, bahwa kemudian memaknai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut di atas yang menyatakan "*.....disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (in absentia)* yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu atau dengan kata lain dimungkinkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat suatu ketentuan atau penjelasan bahwa tersangka harus diperiksa sebagai calon tersangka terlebih dahulu, dan sebagaimana ketentuan KUHP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka paling sedikit haruslah didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti mana ialah alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP yang dilakukan dalam suatu kegiatan penyidikan, sehingga dengan tidak diperiksanya terlapor atau calon tersangka baik itu dalam wawancara ataupun pemeriksaan sebagai saksi tidaklah menjadikan penetapan tersangka oleh Penyidik yang telah didukung dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas:

Menimbang, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp. Lidik/244/IX/2020/Reskrim tanggal 20 September 2020, bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi Notulen Gelar Perkara, dapat dinilai oleh Hakim bukti-bukti surat tersebut diajukan untuk membuktikan jika dalam perkara Pemohon yang diduga sebagai terlapor atau calon tersangka telah dilakukan suatu proses penyelidikan dimana dalam proses tersebut status penyelidikan dinaikkan oleh Termohon ke dalam tahap Penyidikan, dan berdasarkan bukti-bukti surat ini dapat dinilai jika Termohon telah melakukan wawancara kepada STHEVANI MALVIN KEZYA BUTARBUTAR, SAHAT BUTARBUTAR, ROY MARTIN BUTARBUTAR dan SORITUA BUTARBUTAR;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi pengiriman berkas perkara atas nama tersangka BERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON beserta seluruh lampiran yang tertera pada bukti surat tersebut, dapat dinilai oleh Hakim jika Penyidikan dilakukan oleh Penyidik atas dasar surat perintah penyidikan Nomor Sp. Sidik/227/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020 sejak tanggal ditetapkan tersebut, kemudian jika dihubungkan



dengan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi dalam gelar perkara pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 di Ruang Gelar Sat reskrim Polres Toba maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penyidikan tersebut telah ditetapkan Pemohon sebagai tersangka tanggal 25 September 2020, yang mana dalam tahap penyidikan, Penyidik (Termohon) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan korban atas nama STHEVANI MALVIN KEZYA BUTARBUTAR, saksi-saksi atas nama SAHAT BUTARBUTAR, ROY MARTIN BUTARBUTAR dan SORITUA BUTARBUTAR, Ahli atas nama dr. SINTYCHE E. MARPAUNG, SpOG, serta pengumpulan dokumen berupa Visum Et Repertum (VER);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim menelaah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan: *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, artinya dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah membatasi kewenangan Hakim Praperadilan yang hanya berwenang untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan aspek formil semata yang tidak boleh masuk ke dalam materi perkara yang sedang disangkakan terhadap tersangka, termasuk dalam hal menilai alat-alat bukti yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut, lalu dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain di atas, dapat disimpulkan Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan yang dilakukan atas laporan Polisi Nomor LP/249/IX/2020/SU/TBS tanggal 20 September 2020 dimana dalam gelar perkara tanggal 25 September 2020 tersebut Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka (vide : Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah karena Pemohon tidak diperiksa terlebih baik sebagai terlapor atau calon tersangka atau saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dalam hukum pembuktian sifatnya tidak mengikat. Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengikuti atau tidak pendapat Ahli tersebut. Hakim tidak wajib mengikuti



pendapat Ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya begitu sebaliknya, Hakim dapat mengikuti pendapat Ahli apabila pendapat itu tidak bertentangan dengan keyakinannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan telah pula dipertimbangkan Hakim jika penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dipandang sah, maka keterangan Ahli yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pun Pemohon mendalilkan tidak pernah menerima surat penetapan tersangka, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Termohon tidak pernah menyerahkan surat penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada yang mengatur tentang surat penetapan tersangka sebagai tersangka, juga tidak ada ketentuan yang mengatur apakah Pemohon harus mendapat surat penetapan sebagai tersangka atau tidak, namun dalam praktek penetapan seseorang sebagai tersangka biasanya tidak dibuat tersendiri namun dapat mengikut pada surat panggilan atau penangkapan sebagai tersangka, sehingga atas uraian yang demikian Hakim Praperadilan berpendapat ada atau tidaknya surat penetapan sebagai tersangka diterima oleh Pemohon juga tidak membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang *in casu* Pemohon, untuk itu dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 butir 24 KUHP),

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHP menegaskan: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa inti ketentuan ini adalah seseorang untuk dapat dilakukan penangkapan harus berdasarkan adanya Surat Penangkapan yang



mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan serta uraian singkat perkara yang disangkakan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-5 dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 28 September 2020 telah diterbitkan surat perintah penangkapan atas nama Pemohon yakni Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, dan faktanya Pemohon telah ditangkap serta telah pula dibuat Berita Acara Penangkapannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan tersebut di atas yang didalamnya telah diuraikan identitas tersangka lengkap, menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak), serta tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa harus dicermati makna penangkapan dalam tindakan hukum berbeda dengan menangkap dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, mengingat penangkapan dalam tindakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP telah ditentukan waktunya secara limitatif oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP: Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari dan yang dimaksud satu hari menurut Pasal 1 butir 31 KUHAP adalah dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai pihak yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon menurut ketentuan undang-undang hanya mempunyai waktu paling lama 24 jam dan oleh karena itu pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 September 2020 terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 serta telah dibuat Berita Acara Penahanan terhadap Pemohon, sehingga dapat disimpulkan penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum oleh karenanya dalil permohonan yang menyatakan penangkapan tidak sah tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan Penyidik pada tahap penyidikan menjadi kewenangan penuh Penyidik, meskipun penahanan bukan suatu keharusan, namun apabila penyidik memandang perlu untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berwenang untuk melakukan penahanan, namun untuk melakukan penahanan Penyidik harus memiliki alasan sebagaimana



yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan (hal168-169), M. Yahya Harahap mengatakan bahwa surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
2. Menyebutkan alasan penahanan;
3. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan;
4. Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-5 Termohon terkait dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 yang telah diterbitkan, maka dapat dinilai oleh Hakim jika di dalam surat perintah penahanan atas nama Pemohon tersebut Termohon telah menguraikan dengan jelas dan tegas seluruh hal-hal yang harus termuat dalam surat perintah penahanan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dari dugaan pasal yang dilekatkan kepada diri Pemohon yakni Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D, subsidair Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ancaman salah satu pidana dalam pasal tersebut adalah 20 (dua) puluh tahun, oleh karena itu telah terpenuhi syarat objektif dimaksud. Bahwa mengenai syarat subjektif tersebut menurut Hakim hal tersebut ialah diskresi atau kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing tahap pemeriksaan / lembaga penegak hukum, yang sudah barang tentu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Oleh karena Termohon diberikan kewenangan untuk menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat objektif dalam hal ini Pemohon maka Termohon pun telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 serta telah dibuat Berita Acara Penahanan terhadap Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon adalah sah, oleh karenanya dalil Pemohon tidaklah berdasar dan beralasan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Hakim perihal **Termohon tidak melakukan pengolahan tempat kejadian perkara sehingga terjadi kekeliruan proses** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon sama sekali tidak menanggapi, namun di persidangan melalui keterangan Saksi **BRIGADIR FRIDORONI SITORUS** pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa olah TKP tersebut merupakan salah satu bagian dari proses penyelidikan, lalu jika keterangan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan dalam penyelidikan dilakukan sesuai dengan sasarannya, artinya tidak harus semua kegiatan dalam penyelidikan tersebut dilakukan karena pihak Penyelidik dapat melakukan sebagian saja kegiatan atau seluruhnya, maka dalil ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa lalu terhadap pendapat Ahli yang diajukan Pemohon dimana pada pokoknya menyatakan jika dengan tidak dilakukannya olah TKP maka salah satu tahapan Penyelidikan tidak dipenuhi dan penyelidikan yang demikian tidak sesuai prosedur, Hakim berpendapat apa yang dikemukakan oleh Ahli hanyalah sekedar pendapatnya semata dari sudut pandang seorang Ahli, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim bahwa penyelidikan Termohon dipandang sah (vide bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp. Lidik/244/IX/2020/Reskrim tanggal 20 September 2020, bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, dan bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi Notulen Gelar Perkara), maka keterangan Ahli yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan Hakim perihal **Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon menyatakan jika telah melakukan pengiriman Surat Perintah Dimulai Penyidikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020 (vide bukti surat bertanda T-5), dimana jika memperhatikan surat SPDP yang terdapat dalam lampiran bukti T-5 tersebut surat SPDP ditembuskan kepada Kapolres Toba, Ketua Pengadilan Negeri Balige, Pelapor dan Terlapor;



Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban Termohon dan membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan bernama YUNITA BUTARBUTAR dan NATHASYA DONNAULY TAMPUBOLON dimana Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah janji karena istri dan anak kandung dari Pemohon, dimana pada pokoknya Saksi-Saksi menerangkan tidak pernah ada surat yang diterima Pemohon dan Saksi-Saksi dari pihak Termohon kecuali Surat Penangkapan saat Pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian (Termohon);

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 109 Ayat (1) KUHP menentukan: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari atas pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Termohon tidak pernah menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor in casu Pemohon, Termohon hanya



menyampaikan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Balige melalui Kepala Kepolisian Resor Toba Samosir;

Menimbang, bahwa apabila fakta yang terbukti di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai dengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat pelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohon *in casu* Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohon berpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikan kepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan *un prosedur* karena tidak mengikuti mekanisme penyidikan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDP kepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dari aspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDP maka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:

1. Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, maka dapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upaya koordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanya mekanisme pengawasan atau check and balance yang mana hal tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalam sistem peradilan pidana;
2. Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelapor pemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;
3. Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakan sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan *strict law atau formalistic legal thinking*, maka ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut menurut Hakim Praperadilan mengandung makna:

1. Mengandung aspek nilai HAM;
2. Pemenuhan hak ini dalam proses penyidikan menjadi kewajiban penyidik;



3. Sebagai suatu ketentuan untuk menerapkan asas *due process of law*.

Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP secara *strict dan imperatif* adalah agar ada kepastian hukum tentang penanganan perkara baik bagi pelapor maupun terlapor serta sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adanya pemberitahuan SPDP juga berperan sebagai mekanisme kontrol bagi Penuntut Umum bagi Penyidik dalam menjalankan perannya, sehingga terhindar dari adanya proses penyidikan yang berlarut-larut;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, namun apabila diterapkan secara *strict* dengan hanya menonjolkan kepentingan terlapor semata, maka akan dapat pula merugikan kepentingan umum (*public interest*). Sehubungan dengan penerapan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut harus diuji kebenarannya dengan *the theory of priority right* (teori hak yang diprioritaskan). Apakah lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan individu semata dengan jalan menutup kepentingan publik? Atau dengan ungkapan yang lebih konkrit, apakah tepat dan adil untuk melepaskan tersangka dari proses penyidikan, hanya atas alasan bahwa pemberitahuan SPDP belum diberikan kepadanya dan penyidik melanggar asas *due process of law*?. Pandangan tentang pendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisa mengingkari keadilan (*justicedenied on a technicality*);
2. Penerapan hukum terlalu *stict law atau formal legal thinking*, sehingga menuntut segala sesuatunya *due process* tanpa *discretion*, sering mendatangkan akibat yang tidak adil (*unjustresult*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi, yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang dihadirkan Pemohon. Tidak diberikannya SPDP kepada terlapor *in casu* Pemohon tidak



membatalkan penetapan Pemohon sebagai tersangka, sehingga dalil ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan Hakim perihal alat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan dimana tidak didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan alat-alat bukti yang diajukan Termohon tidak sah sebagai alat bukti karena saksi fakta hanya berjumlah 1 (satu) orang, sementara saksi-saksi lainnya hanyalah saksi yang mendengar cerita dari saksi fakta tersebut. Lalu Pemohon pun mendalilkan bahwa Visum et Repetum yang diajukan sebagai alat bukti surat tidaklah sah karena tidak dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman, maka terhadap dalil yang demikian dinilai telah memasuki materi pokok perkara dimana haruslah dilakukan penilaian mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut dan merupakan ranah dari Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara dan bukanlah wewenang Hakim Praperadilan, sehingga dalil ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak lah berdasar dan beralasan hukum, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon, maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil sebab putusan Praperadilan bukanlah suatu putusan pemidanaan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020** oleh **HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balige selaku Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh DIRMAN H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIRMAN H. SINAGA, S.H.**

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**